



PUTUSAN

Nomor 7732/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Alamat Luar Negeri di Kuala Lumpur, Malaysia., dalam hal ini dikuasakan kepada Dulkodar SH., dan Khoirul Imam SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DULKODAR, SH. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Sukaurip No. 49 Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4859/2023 tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7732/Pdt.G/2023/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 7732/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu (Akta Nikah No. 0221/078/IV/2019), Tanggal 24 April 2019 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat , Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri , dan sudah dikaruniai anak/keturunan satu yaitu Ardian Ardana Abiputra umur 5 tahun;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugata belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis walaupun hidup pas-pasan , karena Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sejak awal Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak , karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat dan anaknya ;
5. Bahwa walaupun menghadapi rumah tangga demikian Penggugat tetap bersabar dan berulang kali Penggugat memohon kepada Tergugat untuk lebih memperhatikan nafkah Penggugat dan anaknya , namun sampai Akhir bulan Desember tahun 2021 Tergugat tetap saja tidak memperdulikan permohonan Penggugat tersebut sehingga terjadi puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuannya , karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memperhatikan ebutuhan ekonomi keluarga ;
6. Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orang tuannya , Tergugat tidak pernah lagi datang ke Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga pada bulan Maret 2022 karena desakan kebutuhan ekonomi terpaksa Penggugat berangkat ke luar negeri (Malaysia);

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7732/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Penggugat berangkat ke luar negeri (Malaysia) sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dari bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 11 bulan ;
8. Bahwa dikarenakan dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai / dilecehkan sebagai Istri oleh Tergugat, karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi, menyayangi, dan oleh karenanya demi setatus hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Indramayu berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**DAIRIN alias IRIN BIN CARWADI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dulkodar SH., dan Khoirul Imam SH.,/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4859/2023 tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Dulkodar SH., dan Khoirul Imam SH., telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7732/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/078/IV/2019 tanggal 24 April 2019 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2021 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa walaupun keadaan rumah tangga demikian Penggugat tetap bersabar dan berulang kali Penggugat memohon kepada Tergugat untuk lebih memperhatikan nafkah Penggugat dan anaknya, namun pada

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7732/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuannya;

- Bahwa selama Penggugat di rumah orang tuannya, Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 karena desakan kebutuhan ekonomi terpaksa Penggugat berangkat ke luar negeri (Malaysia) untuk bekerja;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya pada bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada komunikasi lagi kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2021 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa walaupun keadaan rumah tangga demikian Penggugat tetap bersabar dan berulang kali Penggugat memohon kepada Tergugat untuk lebih memperhatikan nafkah Penggugat dan anaknya, namun pada

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7732/Pdt.G/2023/PA.IM



bulan Desember tahun 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuannya;

- Bahwa selama Penggugat di rumah orang tuannya, Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 karena desakan kebutuhan ekonomi terpaksa Penggugat berangkat ke luar negeri (Malaysia) untuk bekerja;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya pada bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada komunikasi lagi kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7732/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat dan anaknya kemudian pada bulan Desember tahun 2021 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya pada bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada komunikasi lagi kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya pada bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada komunikasi lagi kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7732/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp545000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.** dan **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7732/Pdt.G/2023/PA.IM



Ketua Majelis,

Drs. M a s w a d i
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Panitera Pengganti,

Andriana, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	545.000,00

lima ratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7732/Pdt.G/2023/PA.IM